



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : 12.b/UN16.15/D/FTI-2017
Tentang

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN KEPALA LABOR JURUSAN SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2017


DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan laboratorium perlu ditunjuk kepala labor pada Jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas;
b. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan & Pengelolaan Pendidikan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.05/2009 tentang, Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 877/XIII/A/Unand-2016, tanggal 18 Agustus 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas;
9. Pengesahan DIPA Universitas Andalas Tahun Anggaran 2017 Nomor: SP DIPA 042.01.2.400928/2017 tanggal 7 Desember 2016;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk/Mengangkat nama yang tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Kepala Labor pada Jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas;
Kedua : Kepala Labor dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas;
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Andalas Tahun 2017;
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 04 Januari 2017
Dekan,


Ahmad Syafruddin Indrapriyatna
NIP. 196307071991031003

Tembusan :

1. Rektor Universitas Andalas
2. Wakil Dekan I dan II FTI Unand
3. Yang bersangkutan
4. Peringgal

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas
Nomor : 12-D/UN16.15/D/FTI/2017
Tanggal : 04 Januari 2017
Tentang : Penunjukan/Pengangkatan Kepala Labor pada Jurusan Sistem Informasi
Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas Tahun 2017

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Prof. Surya Afnarius, PhD	19640409 199512 1001	Kepala Labor Geographical Information System (GIS)
2	Ricky Akbar, M.Kom	19841006 201212 1001	Kepala Labor Enterprise Aplication
3	Haris Suryamen, MSc	19750323 201212 1001	Kepala Labor Laboratorium Dasar


Dekan
Ahmad Syafruddin Indrapriyatna
NIP. 196307071991031003